

**FUTURE MONEY**  
**MATA UANG BEBAS INFLASI**  
**Abdullah Fathoni, SE., MM**

**Kepingan Logam Muslim Pertama.**

Pada awalnya umat Islam menggunakan emas dan perak berdasarkan tiruan dari bangsa Persia di masa pemerintahan Yazdigird III Raja Dinasti Sassan, yang dicetak dimasa Khalifah Utsman, ra. Yang membedakan dengan koin aslinya adalah adanya lafaz "Basmalah". Sejak saat itu tulisan "Basmalah" dan bagian dari Al-Qur'an menjadi suatu hal yang lazim ditemukan pada koin yang dicetak oleh umat Islam. Seri yang diterbitkan berikutnya, berdasarkan Drachma Khusru II, yang kepingannya mewakili sebagian besar uang yang beredar.

Dalam perkembangan selanjutnya, kepingan seri cetakan nama Khusru diganti dengan nama amir Arab setempat atau nama Khalifah. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan kepingan ini bertanggalkan Hijriah. Kepingan tembaga muslim tertua tidak dibubuhi nama pencetak dan tanggal, tetapi ada seri yang kemungkinan telah diterbitkan semasa kekhalifan Utsman atau Ali r.a. Kepingan ini merupakan tiruan tidak sempurna dari bentuk kepingan Romawi Timur 12-*nummi* yang dicetak oleh Heraclius dari Alexandria.

Standarisasi dinar-dirham ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, berat dari 10 Dirham setara dengan 7 Dinar (1*mithqal*). Pada tahun 75 Hijriah (695 Masehi) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak Dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi beliau menggunakan standar yang ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Abdul Malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan : "*Allahu ahad, Allahu samad*". Beliau juga memerintahkan penghentian cetaka dengan gambar wujud manusia dan binatang dan menggantinya dengan huruf-huruf.

Tradisi ini diteruskan sepanjang sejarah Islam. Dinar dan Dirham berbentuk bundar dengan tulisan yang melingkar. Lazimnya disatu sisi terdapat kalimat tahlil dan tahmid sedangkan sisi lainnya terdapat nama amir dan tanggal pencetakan. Masa selanjutnya menjadi suatu kelaziman juga untuk menuliskan shalawat atau ayat Qur'an. Dinar-Dirham menjadi mata uang resmi hingga jatuhnya kekhalifahan.

**Apa itu Dinar ?**

Berdasarkan ketetapan yang diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang kemudian disempurnakan oleh Abdul Malik, Dinar emas memiliki kadar 22 karat emas (917) dengan berat 4,25 gram. Dirham perak memiliki kadar perak murni dengan berat 3,0 gram.

Khalifah Umar bin Khattab menentukan standar antar keduanya berdasarkan berat 7 Dinar (1*mithqal*) harus setara dengan 10 Dirham. Berat dari satu *mithqal* emas setara dengan 72 butir gandum, maka Dirham yang tujuh-per-sepuluh darinya adalah 50 dirham dan dua-per-limabutiran gandum. Dalil mengisyaratkan dinar-dirham dan kaitannya dengan zakat, pernikahan, *hudud*, dan lain sebagainya. Sehingga dinar dirham memiliki tingkat realita dan ukuran tertentu sebagai standar penghitungan dimana sebuah keputusan dapat diukurkan kepadanya dibandingkan mata uang lainnya.

**Apa saja Kegunaan Dinar Islam ?**

- Dapat digunakan sebagai simpanan.
- Dapat digunakan sebagai pembayar zakat dan mas kawin sebagaimana telah disyaratkan oleh syari'ah Islam.
- Dapat digunakan untuk perniagaan sebagai alat tukar yang sah.

**Penggunaan Dinar dan Dirham.**

Emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal manusia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini, secara mengejutkan sangat stabil. Jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok, harga seekor ayam pada masa Rasulullah SAW adalah satu Dirham. Saat ini, 1400 tahun kemudian harga seekor ayam tetaplah satu Dirham. Jadi selama 1400 tahun nilai inflasinya nol.

## **Keunggulan.**

Uang emas tidak akan mengalami inflasi hanya karena dicetak secara terus menerus. Ia tidak akan dapat didevaluasi oleh sebuah peraturan pemerintah, dan tidak seperti mata uang kertas, uang emas merupakan sebuah aset yang tidak tergantung pada janji siapapun untuk membayar nilai nominalnya. Portabilitas dan tingkat kerahasiaan dari emas adalah nilai tambah yang penting. Akan tetapi lebih daripada itu, sebuah fakta yang tidak terelakkan adalah emas merupakan aset nyata dan bukan merupakan hutang.

Sejumlah jenis aset kertas, seperti surat hutang, saham, bahkan deposito bank merupakan pernyataan janji hutang yang akan dibayarkan. Nilainya sangat tergantung pada kepercayaan penanam modal bahwa janji tersebut akan dipenuhi. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh surat hutang dan mata uang, janji yang meragukan akan segera kehilangan nilainya. Emas tidaklah seperti ini. Sebetuk emas bebas dari semua bentuk sistem finansial, dan nilainya telah dibuktikan selama 5000 tahun sejarah manusia.

## **Menunaikan Zakat.**

Zakat tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan hutang atau janji pembayaran. Zakat hanya dapat dibayarkan dengan menggunakan barang yang memiliki nilai yang nyata, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai 'Ayn. Zakat tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan janji pembayaran atau hutang, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Dayn. Sejak awal zakat dibayar dengan menggunakan Dinar dan Dirham. Sebuah bukti nyata bahwa pada sepanjang masa pemerintahan Utsmani hingga jatuhnya khalifah, zakat tidak pernah diperkenankan dibayarkan dengan menggunakan uang kertas.

Syaikh Muhammad 'Ilyash (1802-1881), seorang Qadi Maliki mengatakan bahwa jika anda ingin membayar zakat dengan menggunakan uang kertas, maka anda harus membayarnya sesuai dengan nilainya sebagai benda ('Ayn), yang artinya nilai dari kertas itu sendiri. Maka dari itu, nilai nominal dari kertas itu tidak diperkenankan sebagai alat pembayar zakat. *"Jika zakat menjadi wajib, apapun bendanya akan dihitung/dinisab berdasarkan sifat dan jumlahnya, bukan berdasarkan nilainya. Seperti yang terjadi pada perak, emas, biji-bijian, dan buah. Apabila sifat dari benda tersebut tidak memiliki keutamaan dalam hal zakat, maka benda tersebut akan diperlakukan sebagaimana halnya tembaga, besi atau yang sejenisnya"*.

Tata cara pembayaran zakat telah dijelaskan dan diatur secara sempurna dalam hukum Islam. Selama berabad-abad, ketika syari'ah Islam ditegakkan oleh seorang khalifah atau seorang amir, zakat selalu dibayarkan dengan menggunakan emas dan perak. Ketika uang kertas pertama kali diperkenalkan oleh kekuatan kolonialisme, para ulama menolak kehadirannya karena sifatnya yang bertentangan dengan syari'ah Islam.

Menurut pandangan para ulama tersebut, uang kertas hanya bisa dilihat sebagai *fulus* yang berada dalam kategori mata uang rendah yang hanya dapat digunakan sebagai pecahan mata uang kecil. Sebagai contohnya, tidak diizinkan untuk menggunakan *fulus* dalam perjanjian qirad. Syaikh Muhammad 'Ilyash yang merupakan Syaikh fiqh Maliki di Universitas Al Azhar Mesir menulis dalam fatwanya: *"Saya ditanya mengenai penilaian saya terhadap Segel Sultan (sejenis uang kertas yang digunakan pada zaman kekhalifahan Utsmani) yang beredar sebagai pengganti dinar dan dirham. Apakah zakat wajib atasnya, sebagaimana yang terjadi pada emas, perak dan barang dagangan, atau tidak?"*

Saya menjawab: *"Segenap puji bagi Allah dan rahmat serta kedamaian bagi junjungan kami, Rasulullah SAW. Tidak ada zakat yang dibayarkan atasnya, sebagaimana zakat diwajibkan atas hewan ternak, beberapa jenis biji-bijian dan buah-buahan, emas, perak, nilai dari pendapatan dagang dan barang simpanan. Barang yang disebutkan di atas (Segel Sultan) tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Engkau akan melihat amal dari penjelasan mengenai hal ini pada koin tembaga atau fulus yang dicetak dan diberi Segel Sultan yang ada dalam peredaran, dimana tidak ada zakat yang dibayarkan atasnya, karena tidak termasuk ke dalam kategori yang wajib untuk dizakatkan"*. Sebagaimana tercantum dalam kitan Mudawwana: *"Barangsiapa yang memiliki koin receh (fulus) senilai 200 dirham dalam satu tahun, tidak diwajibkan zakat atasnya, kecuali ia merupakan barang dagangan. Maka si pemilik harus melihat nilai koin tersebut sebagaimana nilai barang dagangan"*.

Dalam kitab Al-Tiraz, disebutkan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menyatakan dengan tegas pembayaran zakat atas koin receh, karena keduanya mempertimbangkan pentingnya membayar zakat atas nilainya, disebutkan juga bahwa terdapat dua perbedaan dalam

pendapat Asy-Syafi'i, ia menyatakan bahwa sikap mazhab yang menyatakan tidak mewajibkan zakat atas koin receh. Tidak ada perbedaan pula bahwa koin receh dilihat dari nilainya, bukan dari berat dan jumlahnya. Jika zakat menjadi wajib, apapun bendanya, akan dihitung/dinisab berdasarkan sifat dan jumlahnya, bukan berdasarkan nilainya, seperti yang terjadi pada perak, emas, biji-bijian, dan buah. Apabila sifat dari benda tersebut tidak memiliki keutamaan dalam hal zakat, maka benda tersebut akan diperlakukan sebagaimana halnya zakat, maka benda tersebut akan diperlakukan sebagaimana halnya tembaga, besi atau yang sejenisnya. *"Dan Allah, segenap puji dan sembah bagiNya, Maha Bijaksana. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kedamaian bagi junjungan kita, Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya."* (Diterjemahkan dari kitab 'Al-fath Al'ali Al-Maliki', hal. 164-165).

Fatwa ini menyatakan bahwa uang kertas adalah fulus karena uang kertas hanya mewakili nilai nominal uang dan tidak memiliki nilai dagang. Maka dari itu, zakat tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan uang kertas yang nilainya sebagai kertas adalah nol. Saat penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat pembayaran zakat ditegaskan kembali, maka jutaan koin emas dan perak akan kembali hadir di kegiatan perniagaan sehari-hari.

### **Dinar Sebagai Mata Uang Islam.**

Sebelum diperkenalkan uang sebagai alat tukar perdagangan, masyarakat dunia menggunakan sistem barter. Sebagaimana diketahui, barter dilakukan dengan cara menukarkan barang atau komoditas diantara pihak-pihak yang bertransaksi. Transaksi dapat dilakukan jika si A memang membutuhkan barang yang ditawarkan si B, demikian pula dengan si B. Singkat kata, dalam ekonomi barter ini transaksi hanya dapat terjadi bila kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, atau terjadi *double coincidence of wants*.

Dalam sejarah perekonomian Islam, mata uang sudah mulai dikenal di awal kekhalifahan. Hal itu bisa kita lihat ketika masa khalifah Umar dan Utsman r.a, mata uang telah dicetak dengan mengikuti gaya Dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum dimata uang tersebut. Meskipun pada masa awal pemerintahan khalifah Umar r.a pernah timbul ide untuk mencetak mata uang dari kulit, namun akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat. Mata uang khilafah Islam yang mempunyai ciri khusus baru dicetak pada masa pemerintahan Ali r.a meskipun peredarannya masa terbatas.

Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Muawiyah dengan mencantumkan gambar gubernur dan pedang. Gubernur Irak pada masa pemerintahan Muawiyah, Ziad, juga mengeluarkan Dirham dengan mencantumkan nama khalifah. Pencantuman gambar dan nama kepala pemerintahan pada uang sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk Amerika sekalipun.

Pada masa Abdul Malik (76H) nilai tukar Dinar-Dirham relative stabil pada jangka waktu yang panjang dengan kurs Dinar-Dirham 1:10. Pada masa itu perbandingan emas-perak adalah 1:7 sehingga satu dinar 20 karat setara dengan sepuluh dinar 14 karat. Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat, dan pada saat yang sama Dinar dikurangi berat emasnya 4,55 menjadi 4,25 gram. Setelah reformasi moneter Abdul Malik, maka ukuran-ukuran nilai adalah seperti berikut : satu Dinar 4,25 gram, satu Dirham 3,98 gram, satu Uqiyya 40 Dirham, satu Mitsqal 22 karat, satu Ritl (liter) 12 Uqiyya setara 90 Mitsqal, satu Qist 8 Ritl setara dengan setengah Sa', satu Qafiz 6 Sa' setara seperempat Artaba, satu Wasq 60 sa', satu Jarib 4 Qafiz.

Di zaman Ibnu Faqih (289 H), nilai dinar menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15. Sekian ratus tahun kemudian, kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika pada 1792-1834 M. Berbeda dengan langkah yang diambil Abdul Malik dengan reformasi moneternya, Amerika tetap mempertahankan kurs ini walaupun di negara-negara Eropa nilai mata uang emas menguat pada kisaran kurs 1:15,5 sampai 1:16,6. Walhasil mata uang emas mengalir keluar dan mata uang yang lama mengalir masuk ke Amerika. Kejadian ini dikatakan oleh Thomas Gresham sebagai *bad money drives out good money*.

Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al Ghazali mengibaratkan uang bagaikan cermin, tidak memiliki warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang, tidak punya harga namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu.

Ghazali juga mengatakan bahwa memperjual-belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjual-belikan niscaya hanya tinggal sedikit uang

yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjual-belikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

Dalam sistem ekonomi konvensional dikenal adanya 3 fungsi uang, yaitu :

1. *Medium of exchange.*
2. *Unit of Account.*
3. *Store of value.*

Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal 2 fungsi :

1. *Medium of exchange (for transaction).*
2. *Unit of account.*

Dalam Islam, uang menjadi media untuk mengubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi. Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai *unit of account*. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange*, uang tetap diperlukan sebagai *unit of account*, misalnya untuk mengetahui apakah 3 buah topi sama dengan 1 buah durian.

Sementara fungsi ketiga dari uang sebagai *store of value* dimana termasuk juga adanya motif *money demand for speculation*. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Hal ini, menurut Al Ghazali, sama saja dengan memenjarakan fungsi uang. Lalu bagaimana Islam memandang konsep utility uang? Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam, uang hanya diakui sebagai *intermediary form*, hanya diakui sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, tidak lebih dari ini. Artinya fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya *double coincidence needs*. Jadi dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita, karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari yang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang.

Dalam hadits-hadits Rasulullah SAW bisa kita lihat peran uang sangat sentral sekali dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada suatu hari sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sak kurma yang buruk dengan 1 sak kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan, "Tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu barulah beli kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut". Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing.

Oleh karena itu sangatlah naif apabila dikatakan bahwa dalam teori ekonomi Islam tidak mengenal konsep uang. Islam juga tidak mengenal konsep *time value of money*.

Rumus *time value of money* :

$$FV = PV(1+i)^n$$

Sebenarnya mengambil/mengadopsi dari teori pertumbuhan populasi, dan tidak ada dalam ilmu *finance*.

Rumus pertumbuhan populasi adalah sebagai berikut :

$$P_t = P_0(1+g)^t$$

Jadi *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Ini merupakan kekeliruan fatal, sebab uang bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Akan tetapi, *economic value of time*-lah yang akan mempunyai *economic value* jika waktu tersebut ditambah dengan faktor produksi yang lain, sehingga menjadi *capital* dan dapat memperoleh *return*. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (*doing the right things*), dan efisien (*doing the things right*), maka akan semakin tinggi nilai waktunya.

## PERKEMBANGAN DINAR.

Mata uang emas Dinar dan uang perak Dirham telah mulai digunakan kembali oleh sebagian masyarakat Muslim dan non Muslim sejak lima belas tahun terakhir, terutama sejak Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, menyatakan hendak menggunakan

Dinar sebagai alat tukar perdagangan negaranya dengan nagara-negara muslim. Bahkan jauh hari sebelum terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia, pada 18 Agustus 1991 sebuah komunitas Muslim di Eropa mengeluarkan fatwa tentang "larangan pemakaian uang kertas sebagai alat tukar". Mereka kemudian mencetak mata uang emas Dinar serta mata uang perak Dirham sebagai pengganti uang kertas yang telah mereka haramkan.

Pencetakan Dinar dan Dirham pertama kali dilakukan di Granada, Spanyol, tahun 1992. Dari salah satu kota di bekas wilayah kekhalifahan Islam di Andalusia tersebut Dinar dan Dirham kemudian disebar ke 22 negara oleh jamaah Murabitun. Di Indonesia Murabitun Nusantara menerbitkan Dinar-Dirham sejak 1999 melalui PT Logam Mulia. Uang emas dan perak itu kemudian disebarluaskan oleh para jamaah Murabitun Nusantara ke berbagai wilayah di Indonesia dan ke luar negeri melalui jaringan Murabitun International.

Jika Dinar dan dirham sudah dikenal oleh masyarakat luas, kebutuhan terhadap mata uang tersebut akan terus besar, mengingat konsumsi logam mulia masyarakat Indonesia yang cukup lumayan. Berdasar data terakhir, kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap emas setiap tahunnya tidak kurang dari 25 ton emas, setara dengan 5,88 juta Dinar.

Tidak lama setelah peluncuran Dinar-Dirham, masyarakat dikenalkan dengan koin emas ONH yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian. Bahkan pemerintah pernah pula mengeluarkan koin emas peringatan hari kemerdekaan RI yang ke 50, peringatan 100 tahun Bung Karno serta peringatan 100 tahun Bung Hatta, meski dengan jumlah cetakan yang sangat terbatas. Dinar untuk ONH diperkenalkan setelah pemerintah RI melalui PT. Pegadaian mencetak koin emas ONH.

Yang menarik, pengguna mata uang Dinar dan Dirham kini tidak terbatas di kalangan Muslim saja. Di kota Norwich, Inggris, masyarakat di kota itu selama beberapa tahun terakhir kerap mengadakan pasar raya Muslimin di akhir pekan dengan menggunakan alat tukar uang Dirham. Para pembeli ketika memasuki arena pasar menukarkan uang kertas mereka ke Dirham lalu menggunakannya untuk berbelanja.

Hal serupa terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab. Bahkan sejak tahun 2000 pada acara Dubai Shopping Festival yang berlangsung di bandara kota itu para pengunjung berbelanja berbagai benda dengan menggunakan Dinar dan Dirham.

Dinar Primkopau Mabasau (selanjutnya disebut Dinar Koperasi) resmi di-*launching* pada tanggal 6 Oktober 2006 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1427H dengan tujuan mensosialisasikan dan mengimplementasikan Dinar dalam setiap kegiatan usaha koperasi. Dinar koperasi dibuat dalam satuan 1, ½, dan ¼ Dinar dalam rangka memberikan kemudahan pilihan investasi bagi anggota.

Dinar koperasi sendiri mempunyai produk/program derivatif yaitu Wakala Dinar Haji/Umrah serta Wadiah Dinar Asuransi yang masing-masing produk memfasilitasi nasabah dalam ibadah haji/umrah serta portfolio investasi premi asuransi. Setiap produk di-cover oleh asuransi.

Dengan kantor cabang yang tersebar di Jakarta dan daerah (Solo & Bogor) Dinar koperasi dapat dimiliki dengan mendatangi loket-loket Dinar tersebut. Dinar koperasi sendiri telah dijual belikan di Unit Koperasi Syariah (UKS) Primkopau Mabasau sebagai mahar/mas kawin ataupun cinderamata serta produk Murabaha Dinar, yaitu pembiayaan dengan menggunakan Dinar.

Sasaran jangka panjang dinar koperasi adalah implementasi Dinar dalam setiap unit usaha Primkopau Mabasau.

Dinar Berasal dari kerajaan Bizantium (Nasrani) dan Dirham berasal dari Persia (Majusi).



7



Khalifah Umar r.a menetapkan berat standar 10 Dirham setara dengan Dinar (1 Mithqal).



Khalifah Utsman r.a mencetak Dirham yang serupa dengan Dirham Yezdigird III (Raja Dinasti Sassan – Persia) dengan menyisipkan lafaz Basmallah, dalam perkembangannya terdapat pula nama khalifah/amir penerbit



Khalifah Ali r.a mencetak Fulus (tembaga) yang merupakan tiruan tidak sempurna dari bentuk kepingan Romawi timur 12-nummi yang dicetak oleh Heraclius dari Alexandria.



Muawiyah mencetak Dirham dengan mencantumkan gambar gubernur dan pedang. Gubernur Irak pada masa pemerintahan Muawiyah, Ziad, juga mengeluarkan Dirham dengan mencantumkan nama khafilah.



Pada masa Abdul Malik (76 H) ditetapkan beberapa hal : nilai tukar Dinar\_Dirham 1:10, Dirham diubah menjadi 15 karat, dan Dinar dikurangi berat emasnya dari 4,55 gr menjadi 4,25 gr.



Di zaman Ibnu Faqih (289 H), nilai Dinar menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15.



Di masa pemerintahan Mamluk beredar 3 jenis mata uang

Dinar (emas), Dirham (perak), dan Fulus (tembaga).



Pencetakan kembali Dinar dan Dirham oleh Jamaah Murabitun pertama kali dilakukan di Granada, Spanyol, tahun 1992.



Gerakan Dinar Koperasi dicanangkan oleh Primkopau Mabasau pada tahun 2006.

### Kenapa Koperasi?

Bapak koperasi Indonesia Dr. Mohammad Hatta, dalam satu pidatonya pada tanggal 12 Juli 1951 yang kemudian dijadikan oleh segenap insan koperasi sebagai Hari Koperasi Indonesia menyampaikan pesan-pesan yang sangat relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia. "Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka nampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuan ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai satu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka.

"Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama."

Dalam pidato tersebut dengan jelas tersurat bahwa jenis perekonomian yang relevan adalah berdasarkan azas kekeluargaan dalam melaksanakan usaha bersama. Kekeluargaan yang mewujudkan '*sense of belongin*' organisasi/perusahaan setiap manusia yang hidup di dalamnya, sehingga tidak ada pertentangan kelas, antara majikan dan buruh, seperti yang selalu terjadi dalam perekonomian kapitalisme. Koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional, yaitu role model yang cocok diterapkan dalam masyarakat negara berkembang, khususnya Indonesia. Dalam prakteknya perekonomian Indonesia lebih didasari oleh konglomerasi yang didukung oleh pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sila ke-5 hanya dapat dicapai oleh pemerataan 'kue' pembangunan, bukan penguasaan perekonomian oleh

segelintir orang. Hal inilah yang menjadi momentum bahwa gerakan koperasi tidak akan 'out of date' jika tumbuh kesadaran akan manfaat fungsi koperasi bagi masyarakat.

Keadilan yang di usung oleh koperasi tidak hanya didasari oleh berapa besarnya SHU yang didapat, berapa besarnya asset yang di miliki atau seberapa besarnya SDM koperasi. Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan bukti dan pelajaran bagi kita bahwa nilai asset, nominal SHU ataupun pendapatan nominal masyarakat secara umum nyaris tidak memiliki kekuatan/daya beli apa-apa ketika kurs/mata uang rupiah terdepresiasi sedemikian besar terhadap US dollar.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa di perlukan suatu mata uang yang menjadi alat lindung asset maupun SHU koperasi, yaitu Dinar/koin terbuat dari emas. Dinar telah menjadi bukti sejak zaman dahulu bahwa nilai intrinsiknya sepadan dengan asset yang di perjual belikan. Sebagai contoh : seekor kambing pada zaman Rasulullah bernilai 1 Dinar, sekarang 1 Dinar (sekitar Rp.900.000,-) dapat pula dibeli seekor kambing.

Oleh karena itu, cita-cita Bung Hatta pada saat itu tidak memasukkan variable gejala moneter dan depresiasi mata uang. Sehingga sangatlah tepat bila gerakan koperasi pada saat ini menggunakan Dinar sebagai alat lindung asset, modal kerja serta SHU dalam kegiatan operasionalnya.

Ada beberapa dampak bila diberlakukannya Dinar dalam usaha koperasi :

1. Risiko kurs sepenuhnya dihilangkan.
2. Mengurangi spekulasi mata uang dan arbitrage antar mata uang.
3. Biaya transaksi sangat rendah.
4. Sangat mengurangi kemungkinan penyerangan terhadap rupiah seperti yang terjadi tahun 1997.
5. Awalnya tidak memerlukan internet atau pengaman peralatan IT.

Harga emas dunia yang semakin naik berkorelasi secara signifikan dengan naiknya harga Dinar, begitu pula sebaliknya jika harga emas dunia turun maka harga dinar pun akan turun. Tetapi secara jangka panjang memegang dinar bagi investor sangatlah menguntungkan karena trend harga emas yang selalu naik.

Sedangkan untuk pengembangan Dinar ke depan dapat digunakan teknologi IT yaitu internet seperti e-dinar.com yaitu pembayaran Dinar secara online pihak-pihak yang bermuamalah dengan syarat masing-masing pihak mempunyai deposit Dinar.

Sedangkan yang keberatan dengan diberlakukannya Dinar untuk kegiatan usaha mempunyai alasan :

1. Bahwa sistem ini membawa orang ke zaman dulu dan tidak dapat diterapkan di era modern ini.
2. Harga emas berfluktuasi dengan berbagai alasan. Bahkan bila AS mencetak lebih banyak uang kertas maka harga emas naik juga. Hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian bila orang berpikir harga barang dan jasa dalam istilah emas. Emas masih lebih stabil dibandingkan fluktuasi nilai tukar dalam pasar devisa.
3. Negara berproduksi emas yang beruntung. Hal ini merupakan keberatan dan syarat yang sangat umum. Negara penghasil emas akan beruntung, tapi hal ini tidak berbeda bila Tuhan memberikan seseorang tanah yang subur yang menghasilkan tanaman dan buah-buahan yang lebat. Kemudian hasil bumi ini akan ditukar dengan emas. Sama berharganya dengan pengetahuan dan ketrampilan.

Secara umum kekurangan dinar sekarang ini adalah masalah sosialisasi dan praktek, awamnya masyarakat mengenai dinar dan belum adanya satu contoh digunakannya dinar dalam kegiatan usaha menjadi salah satu faktor penghambat sosialisasi dinar di masyarakat.

Selain itu belum banyaknya lembaga-lembaga penerbit Dinar ataupun penerima Dinar juga menjadi kendala dalam gerakan ini ditambahnya masih terbatasnya pecahan nominal dinar yang lebih kecil

Wallahu 'alam bisshowab  
A. Fathoni, S.E., M.M.